BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah yang paling penting dalam kehidupan manusia berkaitan dengan meninggalnya seseorang adalah pembagian warisan. Masalah pembagian warisan menyangkut pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris. Pembagian warisan sebagian besar dilaksanakan setelah hak-hak yang harus didahulukan seperti pengurusan jenazah, hutang, dan wasiat.

Dalam hal pemberian dengan cara wasiat diperoleh gambaran bahwa masyarakat membuat wasiat, baik terhadap orang lain maupun terhadap ahli warisnya sendiri. Kemudian mengenai jumlah harta yang diberikan dengan wasiat, pda umumnya menyatakan jumlahnya dibatasi paling banyak sepertiga.

Wasiat ialah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah meninggal dunia.[1]

Dalam pelaksanannya terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar terlaksana dengan baik. Hal di atas merupakan pengertian wasiat yang berhubungan dengan harta peninggalan dalam hukum kewarisan. Wasiat dapat juga diartikan nasihat-nasihat atau kata-kata yang disampaikan atau dikehendaki seseorang untuk dilaksanakan setelah ia meninggal dunia

[1] Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wasiat yang demikian berkaitan dengan hak kekuasaan (tanggung jawab) yang akan dijalankan setelah ia meninggal dunia, misal seseorang berwasiat kepada orang lain agar menolong mendidik anaknya kelak, membayar hutangnya atau mengembalikan barang yang pernah dipinjamnya.

Ditinjau dari segi ketentuan hukum waris Islam, hal-hal yang termasuk dalam masalah penentuan harta peninggalan meliputi segi-segi:

Pertama, penentuan harta tirkah yang dapat diwarisi (semua harta yang ditinggal pewaris, barupa hak milik kebendaan atau hak milik lain yang tidak berupa benda).

Kedua, penentuan besarnya harta warisan adalah penjumlahan dari harta tirkah ditambah dengan apa yang menjadi haknya dari harta bersama dikurangi biaya keperluan jenazah dan hutang pewaris serta wasiat.

Pada dasarnya wasiat merupakan kewajiban moral bagi seseorang untuk memenuhi hak orang lain atau kerabatnya, karena orang itu telah banyak berjasa atau membantu kehidupan usahanya, sedangkan orang tersebut tidak termasuk keluarga yang memperoleh bagian waris. Artinya bahwa wasiat tersebut merupakan penyempurnaan dari hukum kewarisan yang telah disyari'atkan, sesuai firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 180 dan surat al-Maidah ayat 106 sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "*Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.* (Q.S. Al-Baqoroh: 180-181).[2]

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ امَنُوْا شَهَادَةَ بَيْنَكُمْ اِذَاحَضَرَ احَدَكُمُ الْمَوْتَ حِيْنَ الْوَصِيَّةَ اثْنِنِ ذَوْاعَدْلٍ مِنْكُمْ اواخَرَنَ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُصِيْبَةُ الْمَوْت

Artinya: "*Hai orang orang yang beriman, apabila kematian akan merenggut salah seorang di antara kamu sedang ia akan berwasiat, maka hendaklah disaksikan dua orang yang adil atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian*" (QS. Al-Maidah: 106).[3]

Pada dasarnya memberikan wasiat itu merupakan tindakan *ikhtiariyah,* yaitu suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam kedaan bagaimanapun. Dengan demikian seseorang bebas melakukan wasiat atau tidak, akan tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa kebebasan membuat wasiat atau tidak itu hanya berlaku untuk orang yang bukan kerabat dekat. Mereka berpendapat untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan seseorang wajib membuat wasiat.

---

[2] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2008), 27
[3] *Ibid.,* 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wasiat dalam hukum Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu *washiyyah* yang berarti suatu pelepasan terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan sesudah meninggalnya orang yang berwasiat.[4]

Imam Abu Hanifah mendefinisikan wasiat sebagai pemberian hak memiliki secara sukarela yang pelaksanannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari orang yang memberikan, baik sesuatu itu berupa barang atau manfaat.[5]

Sedangkan menurut Imam Malik, wasiat merupakan sesuatu perikatan yang mengharuskan penerima wasiat memperoleh hak 1/3 harta peninggalan si pewaris sepeninggalnya atau mengharuskan penggantian hak 1/3 harta tersebut kepada si penerima wasiat sepeninggal pewasiat.[6]

Imam Syafi'i mendefinisikan wasiat sebagai amal sedekah dengan suatu hak yang disandarkan kepada keadaan setelah mati, baik cara menyandarkan itu dengan ucapan ataupun tidak.[7] Imam Hambali menjelaskan bahwa wasiat adalah menyuruh orang lain agar melakukan daya upaya setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.

Para ulama sepakat bahwa pengertian wasiat ialah pernyataan atau perkataan seseorang kepada orang lain untuk memberikan kepada orang itu

---

[4]Hasbi Ash-Shiddiqie, *Fiqh Mawaris,* (Bandung: Pustaka Riski, 1999), 273
[5]Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 132
[6] *Ibid.*, 132
[7]Abdulrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab, Jilid IV*, (Semarang: Adhi Grafika, 2004),524

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

hartanya tertentu atau membebaskan hutang orang itu atau memberikan manfaat sesuatu barang kepunyaannya setelah ia meninggal dunia.

Seperti kasus yang terjadi di Desa Sedayulawas yaitu bapak Yadi berwasiat kepada ibu Warni sebagai anak sepersusuan yang beralamat di Desa Sedayulawas, bahwa bapak Yadi memberikan sebagian tanah wasiat kepada ibu Warni yang terletak di sebelah rumah apabila ibu Warni bersedia merawat sampai bapak Yadi meninggal diunia.

Menurut pasal 171 huruf (f) KHI, yang dimaksud dengan wasiat ialah pemberian sesuatu kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah meninggal dunia.[8]

Definisi menurut KHI tersebut berarti agar terjadi wasiat maka harus ada rukun wasiat, yaitu pewasiat, penerima wasiat, dan benda yang diwasiatkan. Sedangkan klausula wasiat adalah suatu pemberian yang baru akan berlaku (mempunyai kekuatan hukum tetap) apabila yang memberikan telah meninggal dunia.[9]

Apabila seseorang ingin membuat wasiat berdasarkan hukum Islam, maka orang tersebut menuliskan kehendaknya tersebut dalam suatu surat (yang disebut surat wasiat) tanpa dihadiri oleh seorang notaris, hanya disaksikan oleh saksi ketika membuat wasiat tersebut, dan menyimpannya sampai batas waktu meninggal dunia. Atau cukup dengan mengucapkan secara lisan sewaktu orang

---

[8] Amir Hamzah dan A. Rachmad Budiono, *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Malang: IKIP, 1994), 112

[9] *Ibid.*, 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut masih hidup dan disaksikan oleh para saksi saja, maka hal tersebut sudah bisa dikatakan sah wasiatnya.

Dalam masalah pencabutan wasiat diatur di KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 199, pewasiat dapat mencabut wasiatnya dengan cara sebagai berikut:

1. Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.
2. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
3. Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.
4. Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasartkan akte Notaris.

Dalam penarikan kembali wasiat juga disebutkan oleh Muhammad Jawad Mughniyah dalam fiqh lima mazhab bahwa semua mazhab sepakat wasiat bukanlah suatu keharusan di pihak pemberi wasiat atau pun penerima wasiat. Karena itu, pemberi wasiat boleh menarik kembali wasiatnya, baik wasiat itu berkenaan dengan barang, manfaat ataupun kekuasaan. Penarikan kembali wasiat bisa dilakukan dengan ucapan ataupun perbuatan, misalnya seseorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewasiatkan makanan, tetapi kemudian makanan itu dimakannya sendiri, diberikan kepada orang lain, atau dijualnya. Dari mazhab Hanafi dikutip pendapat bahwa perbuatan menjual tidak digabungkan sebagai menarik kembali wasiat, maka si penerima wasiat berhak menerima harga barang wasiat yang dijual itu.[10]

Dengan demikian menarik kembali wasiat kemungkinan terjadi seperti yang telah disebutkan di atas, dalam KHI dan kesepakatan ulama bahwa wasiat itu bisa ditarik kembali, dikarenakan wasiat kehendak dari pemberi wasiat dan persetujuan dari penerima wasiat. Kemudian apakah masih ada kemungkinan terjadi penarikan kembali wasiat ketika pemberi wasiat telah nyatakan kehendaknya untuk memberikan sebagian tanah dan penerima wasiat sudah menerimanya meskipun dengan lisan dan hanya disaksikan satu orang laki-laki.

Dalam hal ini terjadi sengketa penarikan wasiat di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, sengketa tersebut terjadi antara bapak Arifin (anak kandung bapak Yadi) dengan ibu Warni (anak sepersusuan pak Yadi).

Pada mulanya bapak Yadi mempunyai 2 (dua) orang anak yang sekarang ada di Lombok, katika anak bapak Yadi di Lombok maka bapak Yadi mengasuh anak yang bernama Warni yang tidak mempunyai orang tua. Karena masih umur dua tahun dan tidak ada yang merawat maka bapak Yadi dan istrinya mengasuhnya hingga dewasa meskipun nasibnya tidak sebaik anak kandung

[10] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* (Jakarta: Lentera, 2007), 517

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bapak Yadi yang lain yang bisa menempuh pendidikan di UNRAM (Universitas Mataram).

Ketika istri bapak Yadi meninggal maka yang mendampingi dan merawat bapak Yadi hanya ibu Warni karena anak kandung bapak Yadi yang bernama bapak Arifin sudah mempunyai usaha restoran di Lombok. Sebelum bapak Yadi meninggal, bapak Yadi pernah menghubungi bapak Arifin kalau tanah belakang rumah mau dijual untuk pengobatan, dan bapak Arifin mengizinkan niat bapak Yadi.

Akan tetapi tidak semua tanah dijual, disisakan sedikit buat jaga-jaga. Karena bapak Yadi sakitnya semakin parah maka bapak Yadi meminta tetangga yang telah membeli tanah kemarin untuk menyaksikan wasiatnya bahwa sisa tanah yang dijual itu untuk ibu warni.

Ketika bapak Yadi meninggal dan anak kandung bapak Yadi yaitu bapak Arifin mengetahui maka mareka langsung kembali ke Jawa untuk upacara pemakaman bapak Yadi, dua hari kemudian bapak Arifin melihat ibu Warni menggarap tanah di belakang rumah dengan ditanami jagung. Maka bapak Arifin menanyakan apakah itu masih tanah bapak Yadi, kemudian ibu Warni bilang kalau sebelum meninggal bapak Yadi memberikan tanah ini kepada saya dan sebagian telah dijual.

Mengetahui hal itu maka bapak Arifin tidak menerima dan mau mengajukan ke Pengadilan Agama Lamongan, dengan alasan wasiat yang tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

izin pada ahli warisnya itu tidak sah. Karena ibu Warni merasa bersalah karena dikatakan tidak tahu trimakasih, maka ibu Warni meminta kepada Kapala Desa Sedayulawas untuk menyelesaikan masalah ia hadapi dengan bapak Arifin.

Dari pihak tokoh masyarakat mengatakan bahwa wasiat itu tetap sah, jika ahli waris dalam keadaan tidak mampu maka ada dosa menelantarkan ahli waris, sedangkan bapak Arifin sudah kaya punya usaha bisnis yang bagus maka kehendak bapak Yadi tidak bisa dibatalkan. Bahkan bapak Yadi sebelum meninggal pernah bilang tanah tersebut mau dijual untuk kebutuhan bapak Yadi dan pengobatannya. Maka ketika dijual sebagian mungkin bapak Yadi mempunyai keinginan memberikan saudara sepersusuan bapak arifin yaitu ibu Warni yang dulu juga diasuh sama bapak Yadi, dan yang merawat bapak Yadi sampai meninggal, maka dari pihak desa mengharapkan bapak Arifin mau merelakan tanah itu untuk ibu Warni.

Akan tetapi bapak Arifin tetap teguh pada prinsipnya yaitu menuntut tanah itu ke Pengadilan Agama Lamongan, maka ibu Warni yang merasa bersyukur telah diasuh dan tidak mau mencemarkan nama baik bapak Yadi, maka tanah dari bapak Yadi diserahkan pada bapak Arifin.

Untuk memberikan jawaban sekaligus penjelasan hal ini penulis merasa perlu untuk membahas pada penulisan skripsi ini. Supaya hal ini dapat dipahami dengan jelas, kemudian dari adanya permasalahan penarikan harta wasiat kepada anak sepersusuan. Penulis terdorong mengangkat masalah tersebut dalam bentuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tulisan ilmiah dengan judul "Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Harta Wasiat Kepada Anak Sepersusuan (studi kasus di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kebupaten Lamongan).

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang ingin penulis kaji yaitu: *pertama,* ketentuan umum tentang wasiat yang meliputi; pengertian wasiat, dasar hukum wasiat, kapasitas wasiat, rukun dan syarat wasiat, dan penarikan kembali wasiat. *Kedua,* penarikan harta wasiat kepada anak sepersusuan di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kebupaten Lamongan yang meliputi: keadaan masyarakat, penarikan harta wasiat kepada anak sepersusuan di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kebupaten Lamongan. *Ketiga,* analisis hukum Islam tentang penarikan harta wasiat kepada anak sepersusuan di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

C. Batasan Masalah

Pokok masalah pelaksanaan di atas meliputi berbagai aspek bahasan yang masih bersifat umum sehingga dapat terjadi berbagai macam masalah dan pemikiran yang berkaitan dengan itu, sebagai tindak lanjut agar lebih praktis dan khusus diperlukan batasan masalah yang meliputi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sebab-sebab penarikan harta wasiat kepada anak sepersusuan di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.
2. Analisasi hukum Islam tentang penarikan harta wasiat kepada anak sepersusuan di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

D. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka penulis dapat memberikan rumusan sebagai berikut :

1. Mengapa terjadi penarikan harta wasiat kepada anak sepersusuan di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang penarikan harta wasiat kepada anak sepersusuan di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan?

E. Kajian Pustaka

Kajian tentang penarikan harta wasiat bukanlah kajian yang baru, namun terdapat beberapa mahasiswa yang telah mengangkat masalah tentang penarikan harta wasiat.

Pertama, Amanullah (skripsi: 2007) berjudul "Analisi Hukum Islam Terhadap Putusan PA Surabaya Tentang Pembagian Bersama Wasiat Wajibah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan Waris", skripsi ini membahas tentang dasar-dasar dan pertimbangan hakim PA Surabaya dalam memutuskan pembagian waris yang bersamaan dengan palaksanaan wasiat wajibah.[11]

Kedua, M. Arif Ridwan (skripsi: 2003) yang berjudul "Studi Komparatif Kedudukan Hukum Hibah Wasiat Menurut Hukum Waris Islam Dan Hokum Waris Adat Jawa", skripsi ini membahas tentang kedudukan hokum hibha wasiat dalam kewarisan menurut hukum Islam dan hukum adat Jawa, dan skripsi ini membahas tentang perbedaan antara kedudukan hukum Islam dan hokum adat Jawa.[12]

Ketiga, Ahmad Dofir (skripsi : 2003) yang berjudul " Analisis Hukum Islam terhadap Wasiat Seluruh Harta kepada sebagian ahli waris dalam putusan MA No. 75 K/ AG/ 1995 tentang kewarisan / hak opsi". Skripsi ini membahas tentang alasan atau dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan perkara terjadinya wasiat seluruh harta kepada ahli waris dalam putusan MA.[13]

Keempat, Rifqi Haq (skripsi : 2009) yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Putusan PA Sidoarjo tentang Pelaksanaan Wasiat Wajibah Anak Angkat Bersamaan Dengan Pembagian Harta Waris Studi Kasus No. 223/pdt.G/2005/PA.Sda)", skripsi ini mengkaji tentang sebab PA Sidoarjo

---

[11] Amanullah, *Analisi Hukum Islam Terhadap Putusan PA Surabaya Tentang Pembagian Bersama Wasiat Wajibah Dan Waris,* (Ahwal Asyakhsiyah, 2007).
[12] M. Arif Ridwan, *Studi Komparatif Kedudukan Hukum Hibah Wasiat Menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Jawa,* (Ahwal Asyakhsiyah, 2003)
[13] Ahmad Dofir, *Analisis Hukum Islam terhadap Wasiat Seluruh Harta kepada sebagian ahli waris dalam putusan MA No. 75 K/ AG/ 1995 tentang kewarisan / hak opsi,* (Ahwal Asyakhsiyah, 2003)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memutuskan pelaksanaan wasiat wajibah anak angkat bersama dengan pembagian waris, dan dasar hukum PA Sidoarjo memutuskan pelaksanaan wasiat wajibah anak angkat bersama dengan pembagian waris.[14]

Kelima, Muhammad Muflikhudin (skripsi: 2008) yang berjudul "Saksi Non-Muslim dalam Wasiat (studi pemikiran Mahmud Syaltut), dalam skripsi ini membahas tentang latar belakang pemikiran Mahmud Syaltut tentang dibolehkannya saksi Non-Muslim.[15]

Dari hasil kajian pustaka di atas, penulis menemukan kasus sengketa penarikan harta wasiat kepada anak anak sepersusuan. Dengan masalah tersebut penulis mencoba menganalisis, karena belum ada yang meneliti atau mengkajinya.

F. Tujuan Penelitian

Agar dalam suatu langkah penulisan pembahasan masalah ini mengarah serta dapat diketahui maksud dan tujuannya, maka penulis merasa perlu membuat maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sebab-sebab penarikan harta wasiat kepada anak sepersusuan di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kebupaten Lamongan.

---

[14] Rifqi Haq, *Analisis Hukum Islam terhadap Putusan PA Sidoarjo tentang Pelaksanaan Wasiat Wajibah Anak Angkat Bersamaan Dengan Pembagian Harta Waris Studi Kasus No. 223/pdt.G/2005/PA.Sda),* (Ahwal Asyakhsiyah, 2009)

[15] Muhammad Muflikhudin, *Saksi Non-Muslim dalam Wasiat (studi pemikiran Mahmud Syaltut),* (Ahwal Asyakhsiyah, 2008)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ingin mengidentifikasi analisis hukum Islam terhadap penarikan harta wasiat kepada anak sepersusuan.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Untuk hasil studi ini diharapkan dapt bermanfaat dan berguna, sekurang-kurangnya:

1. Secara teoritis: Menambah khazanah keilmuan serta dapat dijadikan acuan lain bagi peneliti-peneliti atau kalangan yang ingin mengkaji masalah ini pada suatu saat nanti.
2. Kegunaan secara praktis:
   a. Untuk mengetahui secara langsung sebab-sebab penarikan harta wasiat kepada anak sepersusuan di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.
   b. Dapat dijadikan acuan bagi masrakat secara umum apabila menghadapi permasalahan seperti penarikan harta wasiat kepada anak sepersusuan.

H. Definisi Operasional

Untuk mamahami judul sebuah skripsi perlu adanya pendefinisian judul secara operasional agar dapat diketahui secara jelas judul yang akan penulis bahas dalam skripsi ini "Studi Analisis Hukum Islam Tentang Penarikan Harta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wasiat Kepada Anak Sepersusuan (studi kasus di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)".

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam pengertian maksud dari judul di atas, maka penulis membarikan definisi yang menunjukkan ke arah pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki dengan maksud dari judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam : Ketentuan-ketentuan hukum yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits, diperinci lagi dengan berbagai pendapat Ulama.
2. Wasiat : Pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, hutang atau manfaat dengan syarat orang yang menerima wasiat itu memiliki kemampuan menerima hibah setelah matinya orang yang berwasiat.[16]

I. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan

   a. Data yang berkenaan dengan keterangan para pihak yang bersangkutan dan para tokoh masyarakat Desa Sedayulawas tentang penarikan harta wasiat kepada anak sepersusuan.

[16] Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah,* (Beirut: Daar al-Fikr, 1977), 414

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data yang berkenaan dengan pemahaman, pendapat, atau penafsiran terhadap konsep panarikan wasiat kepada anak sepersusuan dalam hukum Islam.

2. Sumber Data

a. Data primer adalah data tentang penarikan kembali wasiat kepada anak sepersusuan yang diperoleh secara langsung dari sumbernya:

1) Pihak yang baersengketa

a) Bapak Arifin (anak laki-laki)

b) Ibu Warni (anak sepersusuan)

2) Tokoh masyarakat

a) Bapak KH. Ilham (tokoh agama)

b) Bapak KH. Sa'dullah (tokoh agama)

c) Bapak Mujud, S.Hi (kepala desa)

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data dari literatur-literatur yang mempunyai referensi dengan pembahasan tulisan ini:

1) Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Waris, Wasiat, Hibah, dan Wakaf,* Surabaya: CV. Cempaka, 1997

2) Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazdhab,* (terj. M Zuhri)

3) Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* Jakarta: Lentera, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Eman Suparman, *Hukum Waris Islam Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005

5) Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Munurut Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Tinta Mas, 1981

6) Sudarsono, *Hukum Waris Dalam Sistem Bilateral*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994

7) Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: al-Ma'arif, 1984

8) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena skripsi ini bersifat lapangan, maka untuk memperoleh data dengan menggunakan cara:

a. Wawancara adalah mengadakan wawancara dengan pihak yang bersengketa dan menggali pandangan para tokoh masyarakat Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan mengenai penarikan kembali wasiat kepada anak sepersusuan.

b. Kajian pustaka adalah data yang diperoleh dari buku-buku atau literatur-literatur yang membahas tentang wasiat.

4. Teknik Analisis Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menyelesaikan permasalahan di dalam penelitian ini, agar hasil penelitian ini bermakna, ada dua cara yang penulis gunakan dalam menganalisa data yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

a. Teknik Deskriptif Analitis

Yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan secara sistematis segala faktual yang dihadapi, kemudian dianalisis sehingga memberikan pamahaman yang konkrit, kemudian dapat ditarik kesimpulan. Dalam hal ini dengan mengemukakan kasus yang terjadi di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kebupaten Lamongan tentang penarikan harta wasiat kepada anak sepersusuan, kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam litertur sebagai analisis, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

b. Pola Pikir Deduktif

Pola pikir deduktif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakn teori-teori umum yang berkenaan dengan penarikan harta wasiat kepada anak sepersusuan, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini di kelompokkan menjadi lima bab yang terdiri dari sub bab yang masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian-rangkaian yang berkaitan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Laporan penelitian ini dimulai dengan bab pertama yang merupakan pola dasar dari penjelasan skripsi secara umum meliputi; Latar Belakang, Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Kemudian dilanjutkan dengan bab kedua yang secara komprehensif merupakan kerangka teoritis secara umum mengenai konsep umum wasiat menurut hukum Islam yang meliputi; pengertian wasiat, dasar hukum wasiat, syarat dan rukun wasiat, pearikan harta wasiat.

Pada bab ketiga ini merupakan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di Desa Sedayulawas yang meliputi penarikan harta wasiat kepada anak sepersusuan di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

Selanjutnya dipaparkan bab keempat yang membahas tentang analisis hukum Islam terhadap hasil penelitian lapangan mengenai penarikan harta wasiat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada anak sepersusuan di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

Skripsi ini diakhiri dengan bab kelima yang merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

Pada akhirnya skripsi dimuat daftar pustaka yang dijadikan bahan pembahasan skripsi dan lampiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id